STIGMA SOSIAL YANG DIHADAPI ANAK-ANAK SUKU ANAK DALAM (SAD) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL MEREKA

Amanda Rama Putri[1], Junaidi Indrawadi[2], Isnarmi[3], Eni Kurniawati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : amandaramaputri1502@gmail.com

ABSTRAK

Stigma sosial terhadap anak Suku Anak Dalam (SAD) masih menjadi persoalan sosial yang terjadi di Desa Mentawak. Anak-anak SAD kerap diberi label negatif seperti dianggap kurang bersih, tidak sopan, sulit diatur, dan berbeda dari anak-anak desa pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk stigma sosial yang diterima anak SAD serta dampaknya terhadap interaksi sosial mereka di lingkungan masyarakat dan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh masyarakat, orang tua, guru, serta anak SAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial muncul dalam bentuk stereotip, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Stigma tersebut berdampak pada rendahnya rasa percaya diri anak SAD, terbatasnya partisipasi dalam kegiatan sosial, serta hambatan dalam membangun hubungan pertemanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stigma sosial terhadap anak SAD tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis mereka, tetapi juga menghambat proses integrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif dan menerima perbedaan.

Kata Kunci : *Stigma Sosial, Suku Anak Dalam, Interaksi Sosial, Diskriminasi, Pengucilan Sosial*

PENDAHULUAN

Stigma sosial terhadap kelompok masyarakat adat masih menjadi persoalan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya terhadap komunitas yang dianggap berbeda secara budaya dan pola hidup. Salah satu kelompok yang kerap mengalami perlakuan tersebut adalah Suku Anak Dalam (SAD) yang mendiami wilayah Provinsi Jambi. Perbedaan gaya hidup, cara berpakaian, kebiasaan sosial, serta latar belakang budaya menyebabkan anak-anak SAD sering dipandang sebagai kelompok yang terbelakang, kurang bersih, dan sulit beradaptasi dengan kehidupan masyarakat desa pada umumnya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan jarak sosial, tetapi juga berdampak pada proses interaksi dan perkembangan sosial anak-anak SAD.

Stigma sosial terhadap anak SAD bukan sekadar persoalan perbedaan budaya, melainkan cerminan dari konstruksi sosial masyarakat mayoritas yang masih memandang kelompok adat sebagai pihak yang "tidak setara". Minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan SAD, lemahnya edukasi mengenai keberagaman, serta kurangnya pendekatan inklusif dalam lingkungan pendidikan turut memperkuat munculnya pelabelan negatif. Dalam praktiknya, stigma tersebut muncul dalam bentuk stereotip, diskriminasi, serta pengucilan sosial, terutama di lingkungan sekolah dan pergaulan sebaya. Anak-anak SAD kerap dijauhi, jarang dilibatkan dalam kegiatan kelompok, bahkan menjadi sasaran ejekan yang memengaruhi kondisi psikologis mereka.

Fenomena stigma sosial ini juga dapat dikaji dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap anak, termasuk yang berbasis latar belakang suku dan budaya, merupakan pelanggaran terhadap hak anak.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak juga memberikan perhatian terhadap anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, termasuk komunitas adat terpencil. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pemberian layanan pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara setara. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencegah diskriminasi dan memberikan perlindungan terhadap anak dari kelompok rentan.

Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap anak SAD masih terjadi. Anak-anak SAD di Desa Mentawak, Kabupaten Merangin, masih menghadapi hambatan dalam interaksi sosial, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Perlakuan yang berbeda, ejekan, serta kurangnya penerimaan sosial menyebabkan sebagian anak SAD mengalami penurunan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan pergaulan, dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja sama, dan empati. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stigma tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan identitas diri anak.

Dalam konteks ini, peran pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif. Upaya

penanganan stigma tidak cukup dilakukan melalui regulasi semata, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, kultural, dan kolaboratif yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keberagaman budaya dan hak anak menjadi langkah strategis dalam mengurangi praktik diskriminasi terhadap anak SAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk stigma sosial yang dihadapi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mentawak serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan sosial mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk-bentuk stigma sosial yang dihadapi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) serta dampaknya terhadap perkembangan sosial mereka. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman sosial anak SAD berdasarkan perspektif para informan di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu wilayah tempat tinggal komunitas Suku Anak Dalam dan masyarakat desa yang hidup berdampingan. Lokasi ini dipilih karena masih ditemukannya praktik pelabelan negatif, diskriminasi, dan pengucilan sosial terhadap anak-anak SAD dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.

Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta anggota komunitas SAD. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lingkungan tempat tinggal dan sekolah, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, dan data pendukung lainnya. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan konsistensi serta keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh dinamika stigma sosial yang terjadi serta dampaknya terhadap perkembangan sosial anak-anak Suku Anak Dalam di Desa Mentawak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena stigma sosial terhadap anak Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mentawak merupakan persoalan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional. Stigma tidak hanya muncul dalam bentuk pandangan negatif, tetapi juga terefleksi dalam pola interaksi sehari-hari antara anak SAD dan masyarakat desa. Anak-anak SAD sering dipersepsikan sebagai anak yang kurang menjaga kebersihan, sulit diatur, kurang sopan, serta dianggap tidak mampu mengikuti norma sosial yang berlaku. Pandangan tersebut membentuk jarak sosial yang menyebabkan anak SAD cenderung terpinggirkan dalam lingkungan pergaulan dan pendidikan.

Penelitian ini menemukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan muncul dan bertahannya stigma sosial terhadap anak SAD. Faktor budaya menjadi penyebab utama, yaitu adanya perbedaan pola hidup, kebiasaan, dan cara berinteraksi antara komunitas SAD dan masyarakat desa. Perbedaan tersebut sering kali tidak dipahami sebagai keberagaman, melainkan dipersepsikan sebagai kekurangan. Faktor sosial juga berperan signifikan, di mana pengaruh lingkungan dan pola pikir mayoritas membentuk opini kolektif yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari sisi pendidikan, kurangnya pendekatan inklusif di sekolah memperkuat jarak sosial antara anak SAD dan anak non-SAD. Anak SAD terkadang jarang dilibatkan dalam kegiatan kelompok atau menjadi pilihan terakhir dalam kerja sama tim. Faktor komunikasi juga menjadi hambatan, karena sebagian anak SAD merasa minder dan memilih untuk menarik diri akibat pengalaman ejekan atau perlakuan berbeda. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang keberagaman budaya kepada masyarakat desa turut memperkuat keberlanjutan stigma tersebut.

Dampak stigma sosial dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan anak SAD. Dari sisi psikologis, anak-anak SAD menunjukkan penurunan rasa percaya diri, perasaan malu, dan kecenderungan untuk membatasi interaksi dengan lingkungan luar komunitasnya. Dari sisi sosial, mereka mengalami hambatan dalam membangun relasi pertemanan yang luas dan cenderung berinteraksi hanya dengan sesama kelompoknya. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat proses integrasi sosial dan memperkuat eksklusivitas kelompok.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, pihak sekolah, serta Dinas Sosial. Upaya preventif dilakukan melalui pendekatan pembinaan sosial, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan budaya, serta pemberian motivasi kepada anak-anak SAD untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sekolah juga berupaya mendorong partisipasi anak SAD dalam kegiatan bersama agar tercipta interaksi yang lebih inklusif.

Selain itu, pendekatan kolaboratif dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan kepada komunitas SAD. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat desa dan komunitas SAD sehingga kesalahpahaman dapat diminimalkan. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam penanganan stigma sosial terhadap anak SAD. Pertama, pola pikir sebagian masyarakat yang masih mempertahankan stereotip lama membuat perubahan sikap berlangsung lambat. Kedua, keterbatasan program pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan upaya pembinaan belum maksimal. Ketiga, adanya rasa tidak percaya diri yang telah terbentuk pada anak SAD membuat mereka membutuhkan waktu dan dukungan intensif untuk beradaptasi secara lebih terbuka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap anak Suku Anak Dalam di Desa Mentawak masih terjadi dalam bentuk stereotip, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Dampaknya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis dan struktural. Upaya preventif dan kolaboratif yang telah dilakukan memberikan pengaruh positif, namun belum sepenuhnya menghilangkan stigma yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah jangka panjang yang terintegrasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, Dinas Sosial, serta partisipasi aktif

masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya.

Dengan demikian, permasalahan stigma sosial terhadap anak SAD bukan hanya persoalan persepsi individu, melainkan persoalan sosial kolektif yang memerlukan perubahan cara pandang dan komitmen bersama dalam membangun keadilan sosial.

KESIMPULAN

Stigma sosial terhadap anak Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mentawak muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu stereotip, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Ketiga bentuk stigma tersebut saling berkaitan dan membentuk jarak sosial antara anak SAD dan masyarakat desa. Stereotip melahirkan pelabelan negatif, diskriminasi memunculkan perlakuan berbeda dalam interaksi sosial dan pendidikan, sedangkan pengucilan sosial membatasi ruang partisipasi anak SAD dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya rasa percaya diri, terbatasnya relasi pertemanan, serta terhambatnya perkembangan keterampilan sosial anak.

Upaya yang telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan kolaboratif, seperti pembinaan sosial, sosialisasi keberagaman, serta pendampingan oleh pemerintah desa dan Dinas Sosial, menunjukkan adanya langkah positif dalam mengurangi stigma. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif, keterbatasan program pendampingan yang berkelanjutan, serta kondisi psikologis anak SAD yang telah terpengaruh oleh pengalaman diskriminasi sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal untuk membangun lingkungan sosial yang lebih terbuka dan menghargai keberagaman budaya. Penguatan edukasi tentang toleransi, peningkatan program pemberdayaan anak, serta pendekatan yang berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi stigma sosial secara bertahap dan mendorong terciptanya integrasi sosial yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak Suku Anak Dalam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Mentawak yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Merangin, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak sekolah, serta seluruh informan, termasuk anak-anak Suku Anak Dalam (SAD), yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam pengumpulan data lapangan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan konstruktif dalam penyusunan artikel ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Prentice-Hall.

Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kemensos RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni, S. (2021). Stigma sosial terhadap komunitas adat terpencil dalam perspektif sosiologi. Jurnal Sosiologi Nusantara, 7(2), 115–128.

Yusuf, M., & Rahmawati, D. (2022). Diskriminasi dan eksklusi sosial pada anak komunitas adat di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 21(1), 45–60.

Zulkarnain, I. (2023). Integrasi sosial masyarakat adat dan tantangan modernisasi. Jurnal Pembangunan Sosial, 9(1), 33–48.

Amelia, R., & Putra, H. (2024). Pendidikan inklusif dan marginalisasi anak komunitas adat. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 14(1), 67–82.

Pratama, L. (2025). Dinamika interaksi sosial anak komunitas adat terpencil di lingkungan sekolah. Jurnal Kajian Sosial Humaniora, 5(1), 1–15.